

**FORMULIR REGISTRASI REGISTRATION FORM**

City : Jakarta Barat Date : 06 Desember 2023  
Customer Code : CUS0006251-01 Contract Subscription Number : 011/KB/MAXINDO/XI/2023/PIK

**1. INFORMASI PERUSAHAAN (MAXINDO)**

Nama Perusahaan : MAXINDO  
Alamat Kantor Pusat : Rukan Cordoba Blok H No. 77 Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470  
Diwakili Oleh : Johnson  
Jabatan : General Manager

**2. INFORMASI PERUSAHAAN (PELANGGAN)**

Nama Perusahaan : PT. Mitrel Berkat Utama  
Alamat Penagihan : Gedung Grand Slipi Tower Lt. 21 Unit 1 Jl. S Parman Kav 22-24 Palmerah Jakarta Barat DKI Jakarta 11480  
NPWP Perusahaan : 0 2 . 4 9 1 . 4 6 0 . 8 - 0 3 1 . 0 0 0  
Diwakili Oleh : Albert Herdian  
Jabatan : Direktur

**3. JENIS LAYANAN**

- ☐ Internet Wireless With SLA 98% ☒ Internet Fiber Optic With SLA 99%  
☐ Internet Fiber Optic & Backup Wireless With SLA 99,5% ☐ Colocation With SLA 99%  
☐ Managed Service ☐ Lainnya others :

Alamat Instalasi : Letjen S. Parman St No.Kav 73, RT.4/RW.3, Slipi, Palmerah, West Jakarta City, Jakarta 11410

**Ketentuan Layanan :**

*Terms of services*

- a) Waktu instalasi yang dibutuhkan untuk layanan internet wireless adalah selama 7 (tujuh) hari kerja (diluar sabtu, minggu dan libur nasional) sejak kontrak berlangganan dilengkapi oleh pelanggan, dan akan diberikan masa uji coba layanan selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal aktivasi layanan yang dituangkan dalam Berita Acara Aktivasi (BAA) *The required installation time for wireless internet services is 7 (seven) working days (excluding Saturdays, Sundays and national holidays) from the time the subscription form is completed by the customer, and a service trial period of 7 (seven) calendar days will be given from service activation date set forth in the Activation Minutes (BAA)*
- b) Waktu instalasi yang dibutuhkan untuk layanan fiber optic adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kerja diluar sabtu, minggu dan libur nasional) sejak kontrak berlangganan dilengkapi oleh pelanggan *The installation time required for fiber optic services is 45 (forty five) working days excluding Saturdays, Sundays and national holidays) since the subscription form is completed by the customer*
- c) Perkiraan waktu instalasi di atas tidak termasuk apabila terdapat administrasi perijinan di lokasi instalasi, ketersediaan barang dan juga gangguan cuaca *The estimated installation time above does not include permit administration at the installation site, availability of goods and weather disturbances*

**4. BIAYA BIAYA (BULANAN)**

Deskripsi Layanan	Biaya Bulanan
Biaya Langganan Internet 100 Mbps	Rp 4.405.405
Biaya Manage Service Lite	Rp 1.000.000
<b>SUB TOTAL</b>	<b>Rp 5.405.405</b>
<b>PPN 11%</b>	<b>Rp 594.595</b>
<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>Rp 6.000.000</b>

**5. BIAYA BIAYA (ONE TIME)**

Deskripsi Biaya	Jumlah
Biaya Registrasi dan Instalasi	Rp 1.351.351
<b>SUB TOTAL</b>	<b>Rp 1.351.351</b>
<b>PPN 11%</b>	<b>Rp 148.649</b>
<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>Rp 1.500.000</b>

**6. TATA CARA PEMBAYARAN**

**Ketentuan Pembayaran :**

*Terms of services*

- a) Pembayaran dilakukan oleh PELANGGAN dengan cara transfer antar bank dengan nomor rekening tujuan yang telah dicantumkan dalam Invoice/Penagihan *Payments are made by the CUSTOMER by means of inter-bank transfer with the destination account number that has been included in the Invoice/Billing*
- b) Untuk layanan wireless maka PELANGGAN wajib melunasi Biaya Registrasi & Instalasi pada saat pembayaran biaya bulanan ke-1 *For wireless services, the CUSTOMER is required to pay the Registration & Installation Fee at the time of payment of the 1st monthly fee*
- c) Untuk layanan fiber optic maka Biaya Registrasi & Instalasi wajib dilunasi oleh PELANGGAN sebelum kegiatan instalasi jaringan dilakukan *For fiber optic services, the Registration & Installation Fee must be paid by the CUSTOMER before network installation activities are carried out*
- d) Biaya Registrasi & Instalasi dibayarkan 1 (satu) kali selama berlangganan untuk 1 (satu) lokasi pemasangan biaya ini tidak akan dikembalikan kepada PELANGGAN termasuk apabila PELANGGAN berhenti berlangganan *Registration & installation fees are paid 1 (one) time during subscription for 1 (one) installation location. This fee will not be returned to the CUSTOMER, including if the CUSTOMER stops subscribing.*
- e) PELANGGAN wajib menyelesaikan pembayaran biaya bulanan sejak layanan di Aktivasi sebagaimana terlampir pada Berita Acara Aktivasi dan biaya lainnya (bila ada) yang dibebankan kepada PELANGGAN (sebagaimana tercantum dalam Kontrak Berlangganan ini) dengan System Prabayar selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya, dan atau maksimal 7 (tujuh) hari kalender setelah Invoice diterima oleh PELANGGAN *CUSTOMER must complete payment of monthly fees since the service is activated as attached to the Minutes of Activation and other fees (if any) charged to CUSTOMER (as stated in this Subscription Form) with the Prepaid System no later than the 10th of each month, and or a maximum of 7 (seven) calendar days after the Invoice is received by the CUSTOMER.*
- f) Seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh PELANGGAN berdasarkan Invoice/Penagihan dari MAXINDO tidak dapat dikembalikan ataupun ditarik kembali dalam kondisi apapun *All payments made by CUSTOMER based on Invoice/Billing from MAXINDO cannot be returned or withdrawn under any circumstances*



## 7. JANGKA WAKTU BERLANGGANAN

Jangka Waktu Berlangganan *Subscription Period*

☐ 1 Tahun *year*

☒ 2 Tahun *year*

☐ Others :

Jangka Waktu Trial (Hanya Layanan Wireless)

Ketentuan Jangka Waktu Berlangganan :

*Terms of services*

- MAXINDO akan mempersiapkan dan menyerahkan dokumen Berita Acara Aktivasi ("BAA") kepada PELANGGAN untuk ditandatangani, BAA merupakan bagian tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak Berlangganan ini dan di dalamnya mencerminkan tanggal aktual aktivasi layanan dan jangka waktu berlangganan. PELANGGAN wajib menandatangani BAA selambat – lambatnnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya oleh PELANGGAN. Jika PELANGGAN gagal menandatangani Berita Acara Aktivasi tersebut dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan diatas maka PELANGGAN dianggap telah menyetujui seluruh informasi di dalam BAA. MAXINDO will prepare and submit the Minutes of Activation ("BAA") document to CUSTOMER to sign, BAA is an integral part and has the same legal force as this Subscription Form and in it reflects the actual date of service activation which is the starting date. CUSTOMER must sign BAA no later than 7 (seven) working days after receipt by CUSTOMER. If the CUSTOMER fails to sign the Activation Minutes within the timeframe as stated above, then the CUSTOMER is deemed to have agreed to all the information in the BAA.
- Jangka Waktu Berlangganan untuk setiap Lokasi dan Layanan akan diperpanjang secara otomatis dan terus – menerus untuk setiap periode 12 (dua belas) bulan berturut – turut terhitung sejak setiap tanggal berakhirnya, kecuali apabila PELANGGAN menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada MAXINDO tentang niatnya untuk mengakhiri berlangganan selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Jangka Waktu Berlangganan. The Subscription Period for each Location and Service will be extended automatically and continuously for every 12 (twelve) month consecutive periods starting from each expiration date, unless the CUSTOMER gives written notification to MAXINDO regarding his intention to terminate the subscription no later than - no later than 30 (thirty) calendar days prior to the expiration date of the Subscription Term

## 8. KONTAK PERSON (PELANGGAN)

TEKNIKAL		KEUANGAN	
Nama	Kevin Dan Denny	Nama	Indy
Jabatan	Staff IT	Jabatan	Staff Finance
Telepon	08128775966/0877666013	Telepon	085591325645
Email	it.infra73@gmail.com	Email	it.infra73@gmail.com

## 9. LAIN – LAIN

- Sebagai kebutuhan administrasi penagihan PELANGGAN wajib melampirkan dokumen sebagai berikut. As a billing administration requirement, the CUSTOMER must attach the following documents:
  - ✓ Fotokopi KTP Penanggung Jawab *Photocopy of KTP of Person in Charge*
  - ✓ Fotokopi NPWP Perusahaan *Copy of company NPWP*
  - ✓ Surat Pemesanan (P.O) *Letter of Order (P.O)*
- Formulir Registrasi, Syarat dan Ketentuan, Berita Acara, serta seluruh Lampiran yang ada dalam Kontrak Berlangganan adalah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dengan menandatangani Formulir Registrasi ini, PELANGGAN menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan di sini adalah benar dan sepakat akan mematuhi syarat dan ketentuan dalam kontrak berlangganan sebagaimana diuraikan di belakang. *Registration Form, Terms and Conditions, Minutes, and all Attachments contained in the Subscription Contract are an inseparable unit, so by signing this Registration Form, CUSTOMER declares that all data provided here is correct and agrees to comply terms and conditions in the subscription contract as described behind*
- Apabila terdapat kebutuhan penambahan lain seperti perangkat dipinjamkan, atau layanan lain yang telah disepakati sebelumnya maka akan dimasukkan dalam Lampiran dibelakang formulir registrasi ini dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini. *If there is a need for other additions such as lent devices, or other services that have been previously agreed upon, they will be included in the Appendix behind this Subscription Contract and become an integral part of this Subscription Contract*

## 10. KETERANGAN TAMBAHAN (apabila ada)

Pemasangan wireless terlebih dahulu sampai FO aktif, setelah aktif wireless akan dicabut

MAXINDO MAXINDO

PELANGGAN CUSTOMER

Johnson  
General Manager

Nama : Albert Herdian  
Jabatan : Direktur





**SYARAT DAN KETENTUAN TERMS AND CONDITION**

City Kode Pelanggan Customer Code	Jakarta Barat CUS0006251-01	Date No. Kontrak Berlangganan Contract Subscription Number	06 Desember 2023 011/KB/MAXINDO/XI/2023/PIK
<b>PASAL 1</b> <b>RUANG LINGKUP KERJASAMA</b>  1. MAXINDO hanya bertanggung jawab terhadap instalasi, perawatan, perbaikan perangkat radio dan wireless milik MAXINDO serta pengiriman bandwidth sampai ke router dan perangkat WiFi di lokasi PELANGGAN, sedangkan konfigurasi seluruhnya akan menjadi tanggung jawab PELANGGAN. 2. Apabila terdapat kebutuhan tower di lokasi PELANGGAN, MAXINDO hanya membantu dalam hal penyediaan unit dari pihak ketiga (Vendor Tower), dimana untuk seluruh biaya yang timbul adalah merupakan tanggung jawab PELANGGAN termasuk dalam hal perbaikan maupun pemeliharaan tower. 3. MAXINDO tidak bertanggung jawab bila terjadi kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh perilaku PELANGGAN seperti virus, spyware dan gangguan lainnya yang tidak berhubungan dengan pengiriman bandwidth pada perangkat WiFi di lokasi PELANGGAN. 4. Apabila PELANGGAN menginginkan MAXINDO untuk melakukan pekerjaan di luar Standard Managed Service Lite ataupun permintaan kunjungan serta perbaikan perangkat milik PELANGGAN, maka PELANGGAN akan dikenakan biaya tambahan dengan besaran nilai adalah sesuai dengan analisa masalah yang dihadapi. 5. Instalasi layanan akan dilakukan setelah PELANGGAN menandatangani Kontrak Berlangganan dengan perkiraan waktu yang telah tercantum dalam Formulir Registrasi atau batas waktu lainnya yang akan disampaikan melalui surat kesepakatan (jika ada) yang akan ditandatangani oleh Para Pihak. 6. Jika terjadi perubahan pada alamat instalasi, maka hal tersebut akan di anggap sebagai pemasangan baru dan Pihak Kedua akan dikenakan biaya relokasi/perpindahan dengan jumlah yang akan disepakati bersama oleh Para Pihak. Terkecuali jika dalam hal ini lokasi perpindahan/relokasi tidak terjangkau oleh layanan milik Pihak Pertama, maka secara otomatis kerjasama dianggap berakhir dengan sendirinya tanpa menimbulkan ganti rugi antara Para Pihak. Dengan ini Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum pemindahan lokasi dilakukan.		<b>ARTICLE 1</b> <b>SCOPE OF COOPERATION</b>  1. MAXINDO is only responsible for the installation, maintenance, repair of MAXINDO's radio and wireless devices and delivery of bandwidth to the router and WiFi devices at CUSTOMER's location, while all configuration will be entirely the responsibility of CUSTOMER. 2. If there is a tower need at the CUSTOMER's location, MAXINDO only assists in the provision of units from third parties (Tower Vendors), where all costs incurred are the responsibility of the CUSTOMER including in terms of tower repairs and maintenance. 3. MAXINDO is not responsible if there is damage or interference caused by CUSTOMER's behavior such as viruses, spyware and other disturbances that are not related to bandwidth delivery on WiFi device at CUSTOMER's location. 4. If the CUSTOMER wants MAXINDO to do work outside the Standard Managed Service Lite or request a visit and repair of CUSTOMER's device, then the CUSTOMER will be charged an additional fee with the amount of value is in accordance with the analysis of the problem faced. 5. Installation of services will be carried out after CUSTOMER signs a Subscription Contract with the estimated time stated in the Registration Form or other deadline to be submitted by a letter of agreement (if any) to be signed by the Parties. 6. If there is a change in the installation address, it will be considered a new installation and the Second Party will be charged a relocation/transfer fee in an amount that will be mutually agreed upon by the Parties. Except if in this case the location of the transfer/relocation is not reached by the services of the First Party, the cooperation is automatically deemed to end on its own without causing compensation between the Parties. The Second Party shall hereby notify the First Party at least thirty (30) days before the relocation is carried out.	
<b>PASAL 2</b> <b>AKTIVASI</b>  1. Tanggal aktivasi layanan akan dicantumkan dalam Berita Acara Aktivasi (BAA) yang akan diterbitkan oleh MAXINDO untuk dapat ditandatangani oleh PELANGGAN. 2. Apabila terjadi perubahan pada spesifikasi layanan yang telah ditentukan dalam Formulir Registrasi maka hanya dapat disetujui apabila aktivasi layanan pada awal berlangganan telah memenuhi 1(satu) tahun penggunaan, dan seluruh perubahan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Perubahan atau lampiran lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan		<b>ARTICLE 2</b> <b>ACTIVATION</b>  1. The date of service activation will be stated in the Activation Minutes (BAA) which will be issued by MAXINDO to be signed by CUSTOMER.. 2. If there is a change to the service specifications specified in the Registration Form, it can only be approved if the service activation at the start of the subscription has fulfilled 1 (one) year of use, and all of these changes will be stated in the Minutes of Change or other attachments which are an integral part of inseparable from the Subscription Contract	
<b>PASAL 3</b> <b>PEMBAYARAN &amp; PENONAKTIFAN</b>  1. Apabila PELANGGAN gagal melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan, maka layanan akan di disable secara otomatis oleh sistem atau dinonaktifkan sementara oleh MAXINDO dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PELANGGAN, dan hal tersebut adalah di luar tanggung jawab MAXINDO. 2. Jika dalam 2 (dua) bulan setelah disable layanan sebagaimana ayat 3 (tiga) pasal ini PELANGGAN masih lalai atau gagal melakukan pelunasan atas tunggakan biaya yang ada, maka MAXINDO berhak untuk mencabut semua fasilitas dan perangkat milik MAXINDO di lokasi PELANGGAN dengan tidak menghapus kewajiban PELANGGAN atas tunggakan yang belum dibayarkan hingga pencabutan dilakukan oleh MAXINDO		<b>ARTICLE 3</b> <b>PAYMENTS &amp; DEACTIVATIONS</b>  1. If the CUSTOMER fails to make a payment until the specified maturity date, the service will be disabled automatically by the system or temporarily disabled by MAXINDO with prior notification to CUSTOMER, and this is beyond MAXINDO's responsibility. 2. If within 2 (two) months after disabling the service as in paragraph 3 (three) of this article the CUSTOMER is still negligent or fails to make repayment of the existing arrears of fees, then MAXINDO has the right to revoke all facilities and devices owned by MAXINDO at the CUSTOMER's location by not removing the CUSTOMER's obligation for unpaid arrears until the revocation is carried out by MAXINDO.	
<b>PASAL 4</b> <b>HAK DAN KEWAJIBAN MAXINDO</b>  MAXINDO wajib menyediakan fasilitas internet akses di lokasi PELANGGAN sebagaimana tertera dalam Kontrak Berlangganan ini, beserta dengan Standard Managed Service Lite dengan detail sebagai berikut : 1. Kanal Helpdesk dengan support selama 24/7 yang dapat dihubungi via Telephone, WhatsApp, Telegram dan E-Mail. 2. MAXINDO akan melakukan pemeliharaan dan penyediaan alamat IP Publik tetap untuk PELANGGAN dengan scope of work adalah sebagai berikut : a) Pemeliharaan reputasi alamat IP yang disediakan (Permintaan Whitelist dan deteksi proaktif apabila ada penurunan reputasi) b) Bantuan Perubahan konfigurasi PTR atau Reverse DNS IP yang disediakan c) Pemeliharaan dan diagnosis kendala routing dari internet menuju alamat IP yang disediakan 3. MAXINDO menyediakan Layanan SMTP untuk lalu lintas E-Mail yang menuju keluar 4. MAXINDO menyediakan Layanan MRTG untuk pemantauan pemakaian Internet 5. Diagnosis kendala akses internet yang bersifat spesifik yang berasal atau menuju alamat IP dan/atau domain tertentu. 6. MAXINDO akan memberikan bantuan penambahan dan/atau perubahan konfigurasi layanan MAXINDO dengan scope of work adalah sebagai berikut : a) Pengaturan Pembatasan kecepatan internet berdasarkan alamat IP internal PELANGGAN b) Pembatasan akses ke tujuan domain atau alamat IP Tertentu c) Pembuatan Port Forwarding d) Penambahan alamat IP internal jaringan PELANGGAN, (misalnya untuk pemisahan divisi.) e) Penambahan Vlan untuk internal jaringan f) Proteksi Seluruh akses dari internet menuju internal PELANGGAN (misal , CCTV PELANGGAN hanya boleh diakses dari alamat internet tertentu saja) g) Pembukaan akses VPN dari PELANGGAN ke jaringan yang lokasinya menggunakan layanan MAXINDO sebanyak banyaknya 10 (sepuluh) akun. 7. Bahwa MAXINDO tidak bertanggung jawab atas akibat dan kerugian yang timbul berkaitan dengan penggunaan jasa fasilitas MAXINDO. 8. MAXINDO berhak menerima pembayaran dari PELANGGAN sesuai dengan biaya-biaya yang telah dicantumkan dalam Formulir Registrasi ataupun biaya lainnya yang tidak dituangkan di dalamnya namun telah disepakati oleh Para Pihak di dalam surat kesepakatan lainnya.		<b>ARTICLE 4</b> <b>MAXINDO RIGHTS AND OBLIGATIONS</b>  MAXINDO is required to provide internet access facilities at CUSTOMER's location as stated in this Subscription Contract, along with Standard Managed Service Lite with the following details: 1. Helpdesk channel with 24/7 support that can be contacted via Telephone, WhatsApp, Telegram and E-Mail. 2. MAXINDO will maintain and provide a fixed Public IP address for CUSTOMER with the scope of work as follows: a) Maintenance of the reputation of the provided IP address (Whitelist requests and proactive detection in case of reputational degradation) b) Help with PTR or Reverse DNS IP configuration changes provided c) Maintenance and diagnosis of routing constraints from the internet to the provided IP address 3. MAXINDO provides SMTP Service for E-Mail traffic heading out 4. MAXINDO provides MRTG Service for monitoring Internet usage 5. Diagnose specific internet access constraints originating from or going to a specific IP address and/or domain. 6. MAXINDO will provide assistance in adding and/or changing the configuration of MAXINDO services with the scope of work as follows: a) Internet speed restriction settings based on CUSTOMER's internal IP address b) Restrictions on access to specific domain destinations or IP addresses c) Port Forwarding Creation d) Addition of an internal IP address of the CUSTOMER network, (e.g. for division splitting.) e) Vlan addition for internal networks f) Protection of all access from the internet to the customer's internal (e.g. CUSTOMER's CCTV can only be accessed from certain internet addresses only) g) Opening VPN access from CUSTOMER to a network whose location uses MAXINDO services as many as 10 (ten) accounts.. 7. That MAXINDO is not responsible for the consequences and losses arising in connection with the use of MAXINDO's facility services.. 8. MAXINDO has the right to receive payment from CUSTOMER in accordance with the fees stated in the Registration Form or other fees that are not stated in it but have been agreed upon by the Parties in other letters of agreement.	



**PASAL 5****HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN**

1. Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan berdasarkan Kontrak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Melakukan pembayaran sesuai jumlah biaya di dalam Formulir Registrasi dan atau biaya lain yang dibebankan (apabila ada) seperti penambahan premi jaminan perangkat atau layanan lain yang akan disepakati bersama dalam penawaran secara tepat waktu sesuai ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini
3. Apabila timbul perjanjian di lokasi PELANGGAN sebelum kegiatan instalasi jasa dan layanan MAXINDO dilakukan, maka seluruh perjanjian yang dibutuhkan tersebut (termasuk biaya-biaya yang timbul setelahnya) adalah merupakan tanggung jawab PELANGGAN.
4. PELANGGAN wajib menyediakan perangkat, fasilitas serta menyiapkan kebutuhan akses pada lokasi ketinggian dan memberikan ijin untuk MAXINDO mengakses seluruh ruangan yang digunakan sebagai lokasi penempatan perangkat guna kepentingan instalasi dan perbaikan perangkat.
5. Semua terminal milik PELANGGAN dan interface unit yang disambung ke layanan MAXINDO harus diinformasikan kepada MAXINDO, dan PELANGGAN tidak diperbolehkan untuk merubah spesifikasi teknis dan konfigurasi layanan pada perangkat milik MAXINDO atau menghubungkan layanan dengan jaringan telekomunikasi umum lainnya seperti jaringan telepon, telex, dan data tanpa persetujuan terlebih dahulu dari MAXINDO.
6. PELANGGAN dengan ini menjamin bahwa penggunaan Layanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PELANGGAN dan membebaskan MAXINDO dari segala bentuk tuntutan hukum dari pihak manapun atas penggunaan oleh PELANGGAN.

**PASAL 6****RESTITUSI**

1. PELANGGAN berhak atas restitusi biaya langganan jasa secara prorata apabila MAXINDO tidak dapat memenuhi SLA setiap periode 1 (satu) bulan, restitusi yang diberikan berupa pemotongan jumlah tagihan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Restitusi} = (\text{DT} - \text{SLA}) / \text{H} \times \text{Tagihan Bulanan}$$

DT = Down Time / Lamanya koneksi terputus (dalam jam)  
H = Jumlah jam dalam 1 Bulan / 720 Jam.  
SLA = Besaran Service Level Agreement

2. Restitusi akan diberikan pada bulan berikutnya dan dengan pengajuan terlebih dahulu oleh PELANGGAN kepada MAXINDO
3. Ketidakterseediaan layanan yang disebabkan karena pemeliharaan perangkat, gangguan global, keadaan kahar/force majeure, pelanggaran PELANGGAN atas ketentuan yang ada pada Kontrak Berlangganan ini, dan atau kelalaian PELANGGAN (termasuk dengan sengaja menonaktifkan perangkat) tidak akan diperhitungkan sebagai kegagalan pemenuhan tingkat layanan atau SLA

**PASAL 7****PEMUTUSAN KERJASAMA**

1. Kontrak berlangganan ini hanya boleh di akhiri oleh PELANGGAN apabila telah memenuhi jangka waktu berlangganan sesuai dengan Berita Acara Aktivasi dan Perpanjangan dimana PELANGGAN memutuskan untuk tidak memperpanjang kembali jangka waktu berlangganan tersebut. Atau dapat di akhiri sepihak oleh PELANGGAN sebelum jangka waktu berlangganan terpenuhi jika memang SLA (Service Level Agreement) setiap bulannya tidak tercapai selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
2. PELANGGAN wajib melengkapi Formulir Pemutusan Layanan yang dikirimkan oleh MAXINDO, dan untuk Pemutusan Kerjasama dengan alasan apapun wajib diinformasikan oleh PELANGGAN kepada MAXINDO secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pemutusan kerjasama yang diinginkan oleh PELANGGAN
3. PELANGGAN akan dianggap melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak apabila PELANGGAN dengan sengaja melataikan kewajiban pembayaran kepada MAXINDO selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa melakukan pemberitahuan kepada MAXINDO.
4. Apabila pada saat Kontrak ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak
5. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHP Perdana terhadap Kontrak ini, sehingga pencabutan Layanan / pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

**PASAL 8****DENDA/PINALTI**

1. Apabila MAXINDO telah menyelesaikan kegiatan instalasi layanan namun terdapat permintaan penundaan jadwal aktivasi layanan oleh PELANGGAN selama lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penyelesaian instalasi, maka PELANGGAN akan dikenakan sanksi denda pada hari ke-8 (tujuh) sejak tanggal penyelesaian instalasi sampai dengan adanya permintaan aktivasi layanan oleh PELANGGAN, dengan denda yang dibebankan adalah sebesar 5% (lima persen) per hari kalender dari total biaya bulanan.
2. Bahwa apabila PELANGGAN gagal melakukan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo penagihan tanpa memberikan informasi kepada MAXINDO, maka PELANGGAN akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- /hari (seratus ribu rupiah)
3. Pemutusan kerjasama secara sepihak oleh PELANGGAN sebelum jangka waktu kerjasama selesai sebagaimana Berita Acara Aktivasi dan perpanjangan nya maka PELANGGAN akan dikenakan denda sebesar 100 % x Biaya Bulanan x Sisa Jangka Waktu Berlangganan, kecuali pemutusan kerjasama sebagaimana di atur pada Pasal 7 Ayat 1.
4. PELANGGAN akan dibebankan denda 1 x Biaya Registrasi/Instalasi apabila melakukan pembatalan kerjasama pada saat proses instalasi sedang dikerjakan oleh MAXINDO atau pada saat setelah masa percobaan berakhir (apabila ada) dengan kondisi bahwa layanan MAXINDO tidak mengalami gangguan teknis selama masa percobaan, terkecuali apabila selama masa percobaan layanan MAXINDO di lokasi PELANGGAN terbukti mengalami gangguan yang tidak dapat diselesaikan oleh MAXINDO.

**PASAL 9****ASET**

1. Bahwa Aset perangkat MAXINDO dan Fasilitas pendukungnya yang digunakan dalam rangka pelaksanaan jasa dan layanan tetap berada dalam kepemilikan MAXINDO.
2. Bahwa apabila dikatakan PELANGGAN dan MAXINDO sudah tidak lagi bekerjasama, maka PELANGGAN wajib mengembalikan Aset Perangkat kepada MAXINDO dan atau MAXINDO berhak untuk mencabut segala peralatan pendukung milik MAXINDO tanpa menghapus kewajiban (tunggakan/hutang bila ada) PELANGGAN kepada MAXINDO.

**ARTICLE 5****CUSTOMERS RIGHTS AND OBLIGATIONS**

1. Obtaining and utilizing the Services under this Contract in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia..
2. Make payments according to the amount of fees in the Registration Form and or other fees charged (if any) such as additional borrowing of devices or other services that will be mutually agreed upon in the offer in a timely manner in accordance with the provisions of this Subscription Contract
3. If a permit arises at the CUSTOMER's location before MAXINDO's service and service installation activities are carried out, then all necessary permits (including costs incurred thereafter) are the responsibility of the CUSTOMER.
4. CUSTOMER is required to provide devices, facilities and prepare access needs at altitude locations and provide permission for MAXINDO to access all rooms used as device placement locations for the purposes of device installation and repair.
5. All terminals owned by CUSTOMER and interface units connected to MAXINDO services must be informed to MAXINDO, and CUSTOMER is not allowed to change technical specifications and service configurations on MAXINDO's devices or connect services with other public telecommunications networks such as telephone, telex, and data networks without prior approval from MAXINDO
6. CUSTOMER hereby guarantees that the use of the Service is fully the responsibility of CUSTOMER and releases MAXINDO from all forms of lawsuits from any party for the use by CUSTOMER.

**ARTICLE 6****RESTITUTION**

1. CUSTOMER has the right to prorata subscription fee refunds if MAXINDO cannot fulfill the SLA every 1 (one) month period, the refund given is in the form of deducting the amount of the invoice with the following calculation:

$$\text{Restitution} = (\text{DT} - \text{SLA}) / \text{H} \times \text{Monthly Bill}$$

DT = Down Time / The length of the connection is lost (in hours)  
H = Number of hours in 1 Month / 720 Hours.  
SLA = Amount of Service Level Agreement

2. Restitution will be given the following month and by prior submission by the CUSTOMER to MAXINDO
3. Service unavailability caused by device maintenance, global disturbances, force majeure, CUSTOMER's violation of the provisions in this Subscription Contract, and/or CUSTOMER's negligence (including deliberately disabling the device) will not be counted as failure to fulfill service levels or SLAs

**ARTICLE 7****TERMINATION**

1. This subscription contract may only be terminated by the CUSTOMER if the subscription period has been fulfilled in accordance with the Minutes of Activation and Renewal where the CUSTOMER decides not to renew the subscription period. Or it can be terminated unilaterally by the CUSTOMER before the subscription period is fulfilled if the SLA (Service Level Agreement) has not been met for 3 (three) consecutive months each month.
2. CUSTOMER must complete the Service Termination Form sent by MAXINDO, and for Termination of Cooperation for any reason must be informed by CUSTOMER to MAXINDO in writing no later than 30 (thirty) days prior to the effective date of termination of cooperation desired by CUSTOMER
3. CUSTOMER will be deemed to have terminated cooperation unilaterally if CUSTOMER intentionally neglects payment obligations to MAXINDO for 2 (two) consecutive months without notification to MAXINDO.
4. If at the time this Contract ends or is terminated there are obligations that cannot be completed by the Parties, then the provisions of this Contract will remain in force until the rights and obligations of the Parties are settled.
5. The Parties agree to set aside the enactment of the provisions of Article 1266 of the Civil Code on this Contract, so that the revocation of the Service / termination of this Contract can be carried out without the need to first wait for a decision from the Judge

**ARTICLE 8****PENALTY**

1. If MAXINDO has completed the service installation activities but there is a request for a postponement of the service activation schedule by the CUSTOMER for more than 7 (seven) calendar days from the date of completion of the installation, then the CUSTOMER will be subject to fines on the 8th (seventh) day from the date of completion of the installation until there is a request for service activation by the CUSTOMER, with a penalty of 5% (five percent) per calendar day of the total monthly fee.
2. Whereas if the CUSTOMER fails to make a payment by the billing due date without providing information to MAXINDO, then the CUSTOMER will be subject to a fine of Rp. 100.000,-/day (one hundred thousand rupiah)
3. Termination of cooperation unilaterally by the CUSTOMER before the cooperation period is completed as stated in the Minutes of Activation and its extension, the CUSTOMER will be subject to a fine of 100% x Monthly Fee x Remaining Subscription Period, except for termination of cooperation as stipulated in Article 7 Paragraph 1.
4. CUSTOMER will be charged with a fine of 1 x Registration/Installation Fee if they cancel the collaboration while the installation process is being carried out by MAXINDO or after the trial period ends (if any) provided that MAXINDO services do not experience technical problems during the trial period, unless during the trial period of MAXINDO services at CUSTOMER's location it was proven that there were problems that MAXINDO could not solve.

**ARTICLE 9****ASSET**

1. Whereas MAXINDO's equipment assets and supporting facilities used in the context of implementing services and services remain in MAXINDO's ownership.
2. Whereas if it is said that the CUSTOMER and MAXINDO are no longer cooperating, then the CUSTOMER is required to return the Equipment Assets to MAXINDO and or MAXINDO has the right to revoke all MAXINDO's supporting equipment without removing the obligations (arrears/debt if any) of CUSTOMER to MAXINDO.



3. Apabila perangkat milik MAXINDO yang ditempatkan di lokasi PELANGGAN mengalami kerusakan yang disebabkan akibat kelalaian PELANGGAN seperti kebocoran atap, gangguan kelistrikan di lokasi PELANGGAN ataupun terbentur benda/peralatan milik PELANGGAN, maka seluruh biaya perbaikan atas perangkat tersebut menjadi beban PELANGGAN. Dan apabila perangkat milik MAXINDO hilang, atau musnah dengan sebab apapun, maka PELANGGAN wajib bertanggung jawab dalam hal penggantian perangkat dalam bentuk baru dan atau dalam bentuk tunai senilai dengan harga perangkat saat kehilangan terjadi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kejadian terjadi.
4. MAXINDO akan menanggung penggantian apabila perangkat MAXINDO yang ditempatkan di lokasi PELANGGAN terkena petir untuk pertama kalinya, dan MAXINDO akan melakukan kunjungan ke lokasi PELANGGAN untuk memastikan penyebab hal tersebut, serta memberikan saran dan masukan kepada PELANGGAN baik secara lisan ataupun tertulis untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali.
5. Apabila perangkat yang berada di lokasi PELANGGAN terkena petir untuk kedua kalinya, dan PELANGGAN terbukti mengabaikan saran dan masukan dari MAXINDO maka PELANGGAN wajib menanggung biaya penggantian perangkat sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga perangkat yang berlaku saat kejadian.
6. Dan apabila perangkat yang berada di lokasi PELANGGAN terkena petir untuk ketiga kalinya serta seterusnya, dan PELANGGAN kembali terbukti tidak mengindahkan saran dan masukan dari MAXINDO maka PELANGGAN akan menanggung biaya penggantian perangkat sebesar 100% (seratus persen) dari harga perangkat yang berlaku saat kejadian, MAXINDO berhak melakukan disable layanan milik PELANGGAN apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender pembayaran biaya penggantian belum dilakukan oleh PELANGGAN.
7. Bahwa dikatakan PELANGGAN telah menjalankan dengan baik saran dan masukan dari MAXINDO pada saat kejadian yang dimaksud pada ayat 5, 6 dan 7 pasal ini terjadi, maka seluruh penggantian perangkat MAXINDO adalah di luar tanggung jawab PELANGGAN.
3. If MAXINDO's device placed at CUSTOMER's location is damaged due to CUSTOMER's negligence such as roof leaks, electrical disturbances at CUSTOMER's location or being hit by CUSTOMER's objects/equipment, then all repair costs for the device will be borne by CUSTOMER. And if MAXINDO's device is lost, or destroyed for any reason, then the CUSTOMER must be responsible in terms of replacing the device in a new form and or in cash equivalent to the price of the device when the loss occurs, no later than 14 (fourteen) working days after the incident happen.
4. MAXINDO will bear the reimbursement if the MAXINDO device placed at CUSTOMER's location is hit by lightning for the first time, and MAXINDO will conduct a visit to the CUSTOMER's location to ascertain the cause of this, as well as provide advice and input to CUSTOMER either verbally or in writing to avoid incidents that the same is repeated.
5. If the device at the CUSTOMER's location is hit by lightning for the second time, and the CUSTOMER is proven to have ignored MAXINDO's suggestions and input, the CUSTOMER is required to bear the cost of replacing the device at 50% (fifty percent) of the price of the device in effect at the time of the incident.
6. And if the device at the CUSTOMER's location is hit by lightning for the third time and so on, and the CUSTOMER is again proven not to heed the suggestions and input from MAXINDO, then the CUSTOMER will bear the cost of replacing the device in the amount of 100% (one hundred percent) of the price of the device that was in effect at the time of the incident, MAXINDO has the right to disable CUSTOMER's services if within 14 (fourteen) calendar days the payment of the replacement fee has not been made by the CUSTOMER.
7. Whereas it is said that the CUSTOMER has implemented MAXINDO's suggestions and input properly when the events referred to in paragraphs 5, 6 and 7 of this article occurred, then all changes to MAXINDO's equipment are beyond the responsibility of the CUSTOMER.

**PASAL 10**  
**KEADAAN KAHAR**

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak ini.
2. Keadaan Kahar yang dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
  - a) Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan lain-lain;
  - b) Pemogokan umum, huru hara, perang, sabotase, dan pemberontakan
  - c) Kerusakan atau gangguan sebagai akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya serta hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan Para Pihak
3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan melalui media massa atau secara tertulis langsung kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulai terjadinya Keadaan Kahar.
4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (3) Pasal ini, mengakibatkan tidak dilakukannya peristiwa dimaksud sebagai Keadaan Kahar oleh Pihak lainnya.
5. Tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh ketentuan Kontrak ini oleh salah satu atau Para Pihak akibat terjadinya Keadaan Kahar bukan merupakan suatu pelanggaran atas Kontrak, sehingga semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

**PASAL 11**  
**KERAHASIAAN**

1. MAXINDO dan PELANGGAN (secara bersama disebut "Para Pihak") wajib menjaga kerahasiaan dari seluruh informasi sehubungan dengan masing-masing pihak dan afiliasi nya ("Informasi Rahasia"). Para Pihak dapat menggunakan atau memperbanyak Informasi Rahasia hanya untuk tujuan kerjasama dan penggunaan Layanan. Para Pihak juga wajib memastikan bahwa direktur, komisaris, karyawan, subkontraktor (termasuk karyawan mereka), dan wakil lainnya tidak akan membuka Informasi Rahasia kepada pihak ketiga dan pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pemilik Informasi Rahasia, dan akan membatasi akses terhadap Informasi Rahasia hanya kepada karyawannya atau subkontraktor nya.
2. Kewajiban menjaga kerahasiaan berdasarkan Pasal ini tidak berlaku jika Informasi Rahasia tersebut :
  - a. Pada saat diterima atau setelah diterima dari Para Pihak, sudah menjadi pengetahuan umum atau menjadi tersedia secara umum di publik;
  - b. Sebelum diterima dari pemilik Informasi Rahasia, secara sah diperoleh oleh penerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang pengungkapan nya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan;
  - c. Kepada perwakilan dan/atau Afiliasi yang perlu untuk mengetahuinya dan dengan ketentuan bahwa perwakilan dan/atau afiliasi tersebut setuju untuk terikat pada ketentuan perjanjian ini, seakan akan perwakilan dan/atau afiliasi tersebut tercantum sebagai pihak dalam perjanjian ini serta menggunakan informasi rahasia hanya untuk tujuan kerjasama;
  - d. Diungkapkan berdasarkan perintah Instansi Penegak Hukum Republik Indonesia/Pengadilan/Badan Cyber Nasional/Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)/Kepolisian/Otoritas Pemerintah dengan ketentuan bahwa perintah tersebut diterima secara tertulis oleh penerima Informasi Rahasia;
  - e. Akan diungkapkan untuk mematuhi pengungkapan sebagaimana dipersyaratkan hukum dan peraturan perundang – undangan, dengan ketentuan bahwa penerima Informasi Rahasia harus menggunakan upaya yang wajar untuk mendapatkan jaminan bahwa perlakuan kerahasiaan juga diberlakukan terhadap informasi tersebut;

**ARTICLE 10**  
**FORCE MAJEURE**

1. What is meant by Force Majeure in this Contract are circumstances beyond the control of one or the Parties which result in the said Party being unable to carry out this Contract.
2. Force Majeure referred to in paragraph (1) of this Article includes:
  - a) Natural disasters such as earthquakes, typhoons, major floods, large fires, landslides, epidemics, etc.;
  - b) General strikes, riots, wars, sabotage and rebellions
  - c) Damage or disturbance as a result of the actions of third parties, public/PLN power outages beyond the ability of the Parties to deal with and other similar matters which are beyond the control or ability of the Parties
3. In the event of a Force Majeure referred to in paragraph (2) of this Article, the Party experiencing the obligation to notify the other Party through the mass media or in writing directly within 14 (fourteen) calendar days from the start of the Force Majeure.
4. Negligence or delay by one of the Parties in fulfilling the obligation to notify referred to in paragraph (3) of this Article, results in the non-recognition of the event referred to as Force Majeure by the other Party.
5. Non-implementation of part or all of the provisions of this Contract by one or the Parties as a result of a Force Majeure event is not a breach of the Contract, so that all losses and costs suffered by one Party as a result of a Force Majeure event are not the responsibility of the other Party

**ARTICLE 11**  
**CONFIDENTIALITY**

1. MAXINDO and CUSTOMER (collectively referred to as the "Parties") must maintain the confidentiality of all information relating to each party and its affiliates ("Confidential Information"). The Parties may use or reproduce Confidential Information only for the purpose of cooperation and use of the Service. The Parties must also ensure that directors, commissioners, employees, subcontractors (including their employees), and other representatives will not disclose Confidential Information to third parties and other parties without the prior written consent of the owner of the Confidential Information, and will limit access to Confidential Information only to its employees or subcontractors.
2. The obligation to maintain confidentiality under this Article does not apply if the Confidential Information:
  - a) Upon receipt or upon receipt from the Parties, it has become common knowledge or has become generally available to the public;
  - b) Before being received from the owner of the Confidential Information, legally obtained by the recipient of the Confidential Information from a third party whose disclosure is without obligation to maintain confidentiality;
  - c) To representatives and/or affiliates who need to know and provided that the representatives and/or affiliates agree to be bound by the terms of this agreement, as if the representatives and/or affiliates are listed as parties to this agreement and use confidential information only for the purpose of cooperation ;
  - d) Disclosed based on an order from the Law Enforcement Agency of the Republic of Indonesia/Court/National Cyber Agency/Ministry of Communication and Information Technology (Menkominfo)/Police/Government Authority provided that the order is received in writing by the recipient of the Confidential Information;
  - e) Will be disclosed to comply with disclosure as required by law and statutory regulations, provided that the recipient of the Confidential Information must use reasonable efforts to obtain assurance that confidentiality treatment is also applied to the information;



**PASAL 12**  
**PENUTUP**

1. Bahwa apabila terdapat perbedaan pengertian antara teks Bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia dalam Kontrak Berlangganan ini, maka teks yang berlaku adalah teks dalam Bahasa Indonesia.
2. Para Pihak tidak dapat mengalihkan atau memindahkan sebagian dan/atau seluruh hak dan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini, kecuali disampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Lainnya dan disetujui secara tertulis oleh pihak yang menerima pengalihan tersebut dan terhadap pihak yang menerima pengalihan tersebut harus tunduk pada seluruh ketentuan yang tertuang dalam perjanjian ini
3. Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul dari berlangganan layanan ini akan menjadi beban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa apabila terdapat perselisihan atas penetapan Kontrak Berlangganan ini, PELANGGAN dan MAXINDO sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, apabila 14 (empat belas) hari setelah musyawarah yang dilakukan tidak mencapai kata mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), keputusan BANI bersifat final dan mengikat.
5. Pelaksanaan Kontrak Berlangganan serta ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Berlangganan ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
6. Kontrak Berlangganan ini tidak akan batal atau berakhir karena terjadinya perubahan pejabat penanggung jawab, pemegang saham, ataupun susunan pengurus para pihak.
7. MAXINDO dengan usahanya sendiri berusaha untuk menghindari terjadinya kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Apabila terjadi penyalahgunaan penggunaan layanan milik MAXINDO oleh PELANGGAN yang bertentangan dengan hal diatas, maka PELANGGAN bersedia untuk mempertanggungjawabkan nya dengan dikenakan sanksi ataupun hukuman dari Pihak yang berwajib, dan hal tersebut adalah di luar tanggung jawab MAXINDO.
8. Terkait dengan proses training panjang yang dilakukan oleh MAXINDO terhadap para Staff Ahli (Maintenance dan Jaringan) maka PELANGGAN tidak diperbolehkan untuk melakukan penarikan atau pe-rekrutan Staff Ahli milik MAXINDO, jika terbukti adanya Staff Ahli milik MAXINDO yang melakukan pengunduran diri untuk bekerja kepada PELANGGAN tanpa atau dengan sepengetahuan MAXINDO maka MAXINDO akan memberikan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada PELANGGAN. Hal ini juga berlaku setelah 1 Tahun masa Resign Staff Ahli milik MAXINDO
9. Apabila terdapat Pasal-Pasal di dalam Kontrak Berlangganan ini yang menunjuk Pasal lain, akan tetapi Pasal yang ditunjuk tersebut tidak tepat atau tidak berhubungan dengan Pasal yang menunjuk dikarenakan adanya kesalahan penulisan, maka hal tersebut tidak mengurangi makna dan keberlakuan Pasal yang menunjuk tersebut.
10. Formulir Registrasi, Syarat dan Ketentuan, Berita Acara, serta seluruh Lampiran yang ada dalam Kontrak Berlangganan adalah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dengan menandatangani syarat dan ketentuan ini, PELANGGAN menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan di sini adalah benar dan sepakat akan mematuhi kesepakatan formulir registrasi serta syarat dan ketentuan dalam kontrak berlangganan.
11. Apabila PELANGGAN belum menandatangani syarat dan ketentuan Kontrak Berlangganan ini setelah menandatangani Formulir Registrasi maka PELANGGAN dianggap menyetujui bahwa Formulir Registrasi beserta dengan Berita Acara yang dikeluarkan oleh MAXINDO dapat digunakan sebagai dasar penagihan.

**MAXINDO**

Nama *Name* : Johnson  
Jabatan *Duty* : General Manager

**ARTICLE 12**  
**CLOSING**

1. That if there is a difference in understanding between the English text and the Indonesian language text in this Subscription Contract, then the text in Indonesian will apply.
2. The Parties cannot transfer or transfer part and/or all of the rights and obligations as stated in this agreement, unless submitted in writing in advance to the Other Party and agreed in writing by the party receiving the transfer and the party receiving the transfer must comply with all the provisions contained in this agreement
3. All tax obligations arising from subscribing to this service will be borne by each party in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia.
4. That if there is a dispute over the stipulation of this Subscription Contract, the CUSTOMER and MAXINDO agree to resolve it through deliberation to reach a consensus, if 14 (fourteen) days after the deliberation does not reach an agreement, the Parties agree to resolve it through the Indonesian National Arbitration Board (BANI), BANI's decisions are final and binding.
5. The implementation of the Subscription Contract and the terms and conditions of this Subscription are subject to and regulated based on the laws in force in the Republic of Indonesia.
6. This Subscription Contract will not be canceled or terminated due to a change in the responsible official, shareholder, or the composition of the management of the parties.
7. MAXINDO with its own efforts tries to avoid the occurrence of activities that are contrary to the public interest, decency, security, or public order. If there is misuse of the use of MAXINDO's services by CUSTOMER which is contrary to the above, then CUSTOMER is willing to take responsibility for it by being subject to sanctions or punishment from the authorities, and this is beyond MAXINDO's responsibility.
8. Regarding the long training process carried out by MAXINDO for Expert Staff (Maintenance and Network), CUSTOMERS are not allowed to withdraw or recruit MAXINDO's Expert Staff, if it is proven that MAXINDO's Expert Staff has resigned to work for CUSTOMER without or with the knowledge of MAXINDO, MAXINDO will give a fine of Rp. 200,000,000.- (two hundred million rupiah) to CUSTOMERS. This also applies after 1 year of Resignation of MAXINDO's Expert Staff
9. If there are Articles in this Subscription Contract that refer to other Articles, but the Articles referred to are incorrect or unrelated to the Articles referred to due to a writing error, then this does not reduce the meaning and validity of the Articles referring to them.
10. Registration Forms, Terms and Conditions, Minutes, and all Attachments contained in the Subscription Contract are an inseparable unit, so that by signing these terms and conditions, CUSTOMER declares that all data provided here is correct and agrees to comply with the registration form agreement as well as the terms and conditions in the subscription contract.
11. If the CUSTOMER has not signed the terms and conditions of this Subscription Contract after signing the Registration Form, then the CUSTOMER is deemed to agree that the Registration Form along with the Minutes issued by MAXINDO can be used as a basis for billing

**PELANGGAN**

Nama *Name* : Albert Herdian  
Jabatan *Duty* : Direktur